

Kemenag Kabupaten Batanghari Tetapkan Besaran Zakat Fitrah Tahun Ini

Tony Rosyid - INDONESIASATU.CO.ID

Apr 22, 2021 - 22:36

tentang:

KETENTUAN ZAKAT FITRAH TAHUN 1442 H/2021 M

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran Zakat Firaah bagi umat Islam pada tahun 1442 H/2021 M, maka berdasarkan hasil keputusan rapat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batang Hari, dan Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari serta memperhatikan hasil survey harga beras dalam Kabupaten Batang Hari dengan ini kami umumkan ketentuan pembayaran Zakat Fitrah sebagai berikut :

1. Bagi yang bermazhab kepada Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki, besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah bahan makanan pokok (beras) yang dimakan sehari-hari sebanyak 1 sya' (1 Gantang atau 2,5 Kg) per jiwa, dan **tidak syah** ditukar dengan nilai yang lain atau dengan uang.
2. Bagi yang bermazhab kepada Imam Hanafi besaran Zakat Fitrah yang harus dikeluarkan jika dengan beras yaitu 3,8 Kg dan boleh dengan nilai tukar uang (Qiyamah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Beras kualitas tertinggi sebesar	Rp. 57.000,- (<i>lima puluh tujuh ribu rupiah</i>) per jiwa
a. Beras kualitas sedang sebesar	Rp. 46.000,- (<i>empat puluh enam ribu rupiah</i>) per jiwa
b. Beras kualitas rendah sebesar	Rp. 38.000,- (<i>tiga puluh delapan ribu rupiah</i>) per jiwa
3. Penunaiian dan penyaluran Zakat Fitrah dianjurkan melalui Badan Amil atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masjid dan musholla dalam wilayah Desa atau Kelurahan masing-masing.
4. Penyaluran zakat fitrah mengacu kepada hasil Muzakarah Ulama IV MUI Kabupaten Batang Hari tahun 2019 tentang Pembagian Zakat Fitrah Per Ashnaf.

Demikian untuk dapat diketahui, semoga Allah SWT menerima amal ibadah dan amaliah Ramadhan kita ditahun 1442 H/2021 M. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Muara Bulian, 21 April 2021 M
09 Ramadhan 1442 H

Batanghari, Jambi - Kementerian Agama Kabupaten Batanghari telah menetapkan besaran untuk zakat fitrah 2021, Kamis (26/04/2021). Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batanghari KH. Zaharuddin mengatakan, penetapan besaran zakat ini berdasarkan hasil survey harga beras di Kabupaten Batanghari. Yang mana hasil survey tersebut telah di sampaikan kepada Pemkab Batanghari, dan MUI Kabupaten Batanghari dan telah di ambil keputusan terkait besaran zakat fitrah. "Bagi yang bermazhab pada imam syafii, imam hambali dan maliki besaran zakat yang harus di keluarkan itu beras yang di makan sehari-hari sebanyak 1

gantang atau 2,5 kilo gram perorang," ungkap Zaharuddin.

Ditambahkannya, untuk yang bermazhab imam hanafi dikatakan oleh Al Jufri adalah beras sebanyak 3,8 kilo gram yang bisa di ganti dengan uang. Adapun untuk beras dengan kualitas tertinggi sebesar Rp57 ribu dan beras sedang sebesar Rp46 ribu dan kualitas rendah sebesar Rp38 ribu.

"Jadi tinggal masyarakat memilih untuk menggunakan uang atau beras. Ini sudah bisa di bayarkan dari sekarang," jelasnya.

(Randy)